

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN RANGKA ENHANCED SMART ARCHITECTURE FRAME PADA SEPEDA MOTOR YANG cacat PRODUKSI (STUDI KASUS KERUSAKAN RANGKA MOTOR Matic HONDA)

Muhammad Rahadian Hasbi¹, Heru Sugiyono²

Fakultas Hukum^{1,2}, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
2010611216@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, herusugiyono@upnvj.ac.id²

ABSTRAK

Terdapat suatu problematika terkait penggunaan rangka Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) pada sepeda motor yang mengalami cacat produksi. Rangka eSAF telah diperkenalkan sebagai inovasi desain dalam industri sepeda motor. Namun, dalam beberapa kasus, terjadi kerusakan pada rangka tersebut, yang dapat menyebabkan kecelakaan dan kerugian pada konsumen. Metode penelitian ini menggunakan yuridis-normatif, yakni dengan menggunakan studi kepustakaan dari data-data, hukum positif, dan bahan hukum lainnya. Tujuan penelitian ini menganalisis aspek perlindungan hukum konsumen serta tanggung jawab produsen terkait penggunaan rangka eSAF yang cacat dengan studi kasus pada kerusakan rangka motor matic Honda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumen yang mengalami kecelakaan akibat penggunaan rangka eSAF belum mendapatkan perlindungan hukum karena belum terpenuhinya Pasal 4 UUPK yaitu konsumen berhak menerima ganti rugi kerugian yang diakibatkan penggunaan produk dan KUHPer Pasal 1504 - 1512 terkait produk cacat. Disamping itu PT. AHM juga belum menjalankan tanggungjawabnya dengan baik, karena telah menolak tuntutan kerugian yang dialami oleh konsumen dan menarik produknya sehingga bertentangan dengan UUPK Pasal 7 jo. Pasal 8. Terkait penggunaan rangka eSAF pada sepeda motor yang mengalami cacat produksi, seharusnya BPKN sebagai kepanjangan pemerintah melakukan penyelidikan atas kasus tersebut sebagai langkah pencegahan terjadinya kecelakaan dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku usaha yang terbukti merugikan masyarakat sebagai konsumen. PT. AHM selaku pelaku usaha harus segera melakukan penarikan segala produknya yang menggunakan rangka eSAF sebagai bentuk tanggung jawabnya dan mengganti kerugian yang dialami konsumen ketika kecelakaan terjadi saat penggunaan produknya.

Kata Kunci : Problematika, Rangka eSAF, Cacat produksi

ABSTRACT

A problem to the use of Enhanced Smart Architecture Frame (eSAF) in motorcycles that suffer from manufacturing defects. The eSAF framework is an innovation in the motorcycle industry. However, in some cases, defects occur in the frame, which can cause accidents and losses to consumers. This research method uses juridical-normative, by using literature studies of data, positive law, and other legal materials. This research purposes to analyze aspects of consumer legal protection and producer responsibility of the defective eSAF frames with a case study on damaged frames. This research show that consumers who experience accidents due to eSAF frames have not received legal protection as Article 4 of the UUPK hasn't been fulfilled. Consumers are entitled to receive compensation for losses caused by product use and KUHPer Articles 1504 - 1512 related to defective products. In addition, PT AHM has also not carried out its responsibilities properly, because it has rejected the claims of losses suffered by consumers and withdrawn its products, which is contrary to UUPK Article 7 Jo.. Article 8. Regarding the use of eSAF frames on motorcycles that have production defects, BPKN as government representation should investigate the case as a step to prevent accidents and provide strict sanctions for business actors who are proven to harm the public as consumers. PT AHM must immediately withdraw all its products that use the eSAF frame as a form of responsibility and compensate for the losses suffered by consumers when accidents occur when using its products.

Keywords : Problematic, eSAF frame, Product defects

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek di kehidupan, tidak terkecuali pada alat transportasi yaitu berupa kendaraan. Transportasi sendiri dapat diartikan sebagai perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain bagi individu kelompok ataupun barang dengan memanfaatkan suatu alat bergerak dengan bantuan mesin. Saat ini begitu banyak alat transportasi canggih untuk memudahkan mobilitas manusia. Di Indonesia penggunaan transportasi sudah menjadi kebutuhan bagi setiap masyarakat. Untuk transportasi darat sendiri di Indonesia terdapat sekitar 141.992.573 pengguna pada 2021, yang dikuasai oleh sepeda motor dengan 120.042.298 pengguna yang memiliki indeks pertumbuhan pertahun 4,62% (BPS RI, 2021). Sedangkan data pada 2023 yang dimiliki oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia mendata akumulasi kendaraan yang aktif di Indonesia hingga periode Februari 2023 mencapai 153 juta unit, dengan pembagian sekitar 147 juta untuk kendaraan pribadi dengan 127 juta sepeda motor yang mencapai persentase 87%. Selanjutnya merupakan angkutan barang dan orang, yaitu 213.788 unit untuk bus, 5,7 juta unit untuk mobil besar, dan 85.113 unit untuk kendaraan khusus.

Sepeda motor merupakan opsi yang paling banyak digunakan untuk menjadi transportasi atau kendaraan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Selain karena harganya yang lebih murah dibandingkan kendaraan lain dan biaya perawatannya yang lebih ekonomis, sepeda motor dapat bermobilisasi lebih cepat di kota-kota besar dengan angka kemacetan yang tinggi. Selanjutnya transportasi umum yang belum memadai juga menjadi salah satu faktor lebih banyaknya masyarakat yang masih menggunakan transportasi pribadi, khususnya sepeda motor.



Grafik 1. 1

Banyaknya populasi sepeda motor yang menguasai jalan raya berbanding lurus dengan angka kecelakaannya. Mengacu pada Korlantas Polri melalui Kementerian Perhubungan, angka laka lantas di Indonesia mencapai 131.500 Kasus pada tahun 2022 dan telah menewaskan 26.100 dengan kerugian material mencapai Rp. 246 miliar dan dikuasai oleh sepeda motor sebanyak 74% atau sekitar 97.310 kasus. Selain karena banyaknya jumlah sepeda motor yang beredar, terdapat penelitian yang mengungkapkan bahwa sepeda motor juga lebih mudah untuk mengalami kecelakaan di jalan raya dibanding kendaraan lain yaitu hasil penelitian di Inggris tingkat cedera akibat kecelakaan sepeda motor 3 kali lebih parah dibanding mobil dan kematian akibat kecelakaan sepeda motor adalah 20 kali lipat dibandingkan mobil dengan perbandingan per mil (Anisarida & Santosa, 2019). Dengan demikian pemerintah perlu memberikan regulasi sehingga dapat mengurangi kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Dewasa ini, pada pertengahan 2023 publik digemparkan oleh kasus patahnya *casis* atau rangka dari sepeda motor *matic* Honda terutama pada keluaran 2019 ke-atas, dimana terdapat beberapa video

yang diunggah pada media sosial. Berkenaan dengan hal tersebut, pada *casis* sepeda motor Honda tersebut menggunakan rangka tipe baru inovasi honda yaitu eSAF. *Enhanced Smart Architecture Frame* (eSAF), adalah rangka pintar yang dibuat dengan memanfaatkan banyak teknologi. Pada proses pembentukan rangka ini memiliki perbedaan teknologi dan juga metode yang digunakan dibanding rangka pada sepeda motor lain. Proses pembuatan rangka ini menggunakan plat baja yang ditekan dengan mesin, kemudian disatukan dengan *welder* dalam pembuatannya, Pihak PT. AHM menilai rangka ini dapat mengurangi deformasi atau kerusakan pada rangka karena pada proses penyatuannya sendiri menggunakan alat las. Pada masa sekarang, ada 4 jenis sepeda motor Honda yang di dalamnya menggunakan rangka eSAF, yaitu Honda Beat, Honda Genio, Honda Scoopy, dan Honda Vario.

Viralnya kasus ini telah sampai kepada Kementerian Perdagangan tepatnya Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) telah mencoba melakukan pertemuan dengan PT. AHM dengan hasilnya bahwa PT. AHM sebagai produsen dari sepeda motor Honda telah menerima beberapa keluhan dari konsumen terkait kerusakan pada rangka sepeda motornya, akan tetapi berdasarkan pernyataan dari PT. AHM kerusakan tersebut terjadi akibat korosi air laut dan sepeda motor tersebut merupakan keluaran lama sehingga tidak menggunakan rangka eSAF. Akan tetapi hal ini masih belum memuaskan publik, Pemerintah melalui Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan mengusahakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut karena hal ini berkaitan dengan keselamatan masyarakat Indonesia dan jika diperlukan PT. AHM diminta untuk melakukan *recall* atau penarikan terhadap sepeda motor yang menggunakan rangka eSAF produksinya.

Akibat dari kasus salah satu masyarakat atas nama Andre Rivaldi mengajak masyarakat untuk memberikan petisi kepada PT. AHM melalui petisi online change.org. Petisi dengan judul “Recall Semua Motor Honda dengan Rangka ESAF yang Membahayakan Jiwa Pengendara” ini telah ditandatangani oleh 2.213 orang hingga tanggal 28 September 2023. Hal ini dapat membuktikan bahwa masyarakat sudah mulai resah dengan produk yang dibelinya akibat dari keramaian di media sosial perihal rangka yang karat dan mudah keropos karena pembelian sepeda motor tidak hanya untuk penggunaan 1 tahun saja. Selain itu penggunaan sepeda motor yang dilakukan di jalan raya dapat menjadi pertimbangan dalam petisi ini karena dapat mengancam keselamatan jiwa.

Adanya kasus ini membuktikan bahwa dibutuhkan suatu pertanggungjawaban produsen yang dalam kasus ini adalah PT. AHM terutama terkait kerusakan rangka eSAF sepeda motor honda. Pertanggungjawaban diartikan menurut Andi Hamzah dalam Kamus Hukum merupakan suatu keharusan bagi suatu pihak dalam melaksanakan sesuatu yang wajib dilakukan olehnya (Andi Hamzah, 2005). Sedangkan menurut KBBI tanggung jawab diartikan sebagai seseorang dalam posisi keseharusan memikul pembebanan atas segala sesuatunya. (boleh diperkarakan, dituntut, digugat, dan sebagainya). Sepakat dengan pendapat tersebut, bahasan mengenai pertanggung jawaban produsen diatur dalam UU 8. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Berdasarkan data penjualan, honda merupakan pilihan utama kebanyakan masyarakat untuk sepeda motor sehingga perlu melindungi konsumennya agar dapat menjaga kepuasan konsumen. Maka dari itu penting bagi setiap pelaku usaha untuk mengacu pada UUPK. Perlindungan Konsumen sendiri diartikan Semua usaha yang bertujuan untuk memastikan bahwa ada perlindungan terhadap konsumen sebagai bentuk kepastian hukum. Perlindungan konsumen adalah komponen integral dalam menjalankan bisnis yang etis. Untuk mencapai bisnis yang etis, diperlukan keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Kekurangan keseimbangan ini dapat membuat konsumen menjadi pihak yang rentan atau lemah dalam hubungan bisnis dalam perniagaan (Hamid, 2017).

Jika kita melihatnya dari segi substansial maupun formal, perlindungan konsumen menjadi sangat penting, terutama mengingat perkembangan yang cepat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak utama produktivitas dan efisiensi produsen dalam mencapai tujuan bisnis mereka (Kristiyanti, 2008). Dapat dikatakan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, konsumen akan merasakan dampak dari perkembangan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan usaha dan tindakan yang memadai untuk melindungi konsumen. Konsumen membutuhkan produk yang tidak membahayakan kesehatan fisik atau jiwa mereka, dan produk ini juga berkontribusi pada kesejahteraan keluarga atau rumah tangga mereka secara umum. Dengan demikian, penting adanya peraturan hukum yang mengatur persyaratan keamanan untuk setiap produk konsumen yang akan dikonsumsi manusia, serta menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan memiliki tanggung jawab terkait produk tersebut.

Salah satu aspek penting untuk menjaga kepuasan konsumen yang juga tertuang pada UUPK adalah garansi. Dalam pembelian sepeda motor garansi sangat dibutuhkan oleh konsumen, hal tersebut dikarenakan sepeda motor memiliki harga yang tidak murah, dan memiliki surat kepemilikan yang diimplementasikan pada BPKB dan STNK. Menurut KBBI, garansi diartikan sebagai jaminan atau tanggungan. Secara umum, garansi digambarkan seperti janji yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan bahwa produk yang mereka beli akan memiliki kualitas yang baik, sesuai dengan spesifikasi yang dijanjikan, berfungsi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, dan akan memenuhi kondisi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Garansi dapat mencakup seluruh produk atau hanya sebagian tertentu dari produk tersebut (Anggraini et al., 2020).

Dalam pembelian sepeda motor Honda, khususnya keluaran terbaru yang menggunakan rangka eSAF memiliki garansi khusus dari Astra Motor Honda yaitu garansi rangka dan sistem listrik dengan garansi selama satu tahun atau sebelum mencapai 10.000 kilometer (Salah satu yang tercapai lebih dulu) dengan syarat kesalahan terletak akibat proses pembuatan pada pabrik, kerusakan akibat material bawaan pabrik, selama masa garansi harus melakukan perawatan pada bengkel resmi Honda sesuai dengan buku panduan servis.

Dalam perkembangannya saat ini rangka eSAF dianggap masyarakat mudah keropos dan karatan, sehingga perlu ada regulasi terbaru ketika memang telah terbukti rangka tersebut tidak memiliki ketahanan yang berjangka waktu lama dan kuat mengingat sepeda motor dapat membahayakan pengendara dan orang disekitarnya. Permasalahan ini memunculkan pertanyaan hukum yang penting, yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kecelakaan akibat penggunaan rangka eSAF yang cacat produksi dan bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terkait penggunaan rangka eSAF pada sepeda motor yang cacat produksi.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang berarti akan menggunakan studi kepustakaan dari data-data, hukum positif, dan bahan-bahan hukum lain. Penelitian ini biasa disebut dengan penelitian doktrinal yang menggunakan hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan sebagai gagasan dalam berperilaku sesuai norma dan nilai (Amiruddin & Asikin, 2010). Pada penelitian ini akan digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus yang menganalisis permasalahan yang ada. Penelitian ini akan berbasis pada bahan hukum primer dengan mengkaji UUPK dan KUHP. Akan digunakan juga bahan hukum sekunder dan tersier untuk membantu bahan hukum primer dengan menggunakan jurnal-jurnal hukum, buku teks ahli hukum dan artikel internet. Studi kepustakaan untuk menghimpun data dan teknik analisis data deskriptif kualitatif dengan memperoleh data-data yang ada kemudian dikorelasikan satu sama lain dan menghasilkan penelitian yang komprehensif terkait pertanggungjawaban produsen sepeda motor pada kasus rusaknya rangka dan perlindungan hukum bagi konsumennya ketika mengalami kecelakaan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Mengalami Kecelakaan Akibat Penggunaan Rangka ESAF*

Perlindungan hukum (*legal protection*) merupakan pemberian jaminan perlindungan untuk seseorang yang hak asasi manusia dirugikan oleh pihak lain dan masyarakat diberikan hak atas perlindungan melalui berbagai macam upaya hukum-hukum yang ada. Secara rinci perlindungan hukum dimaknai sebagai usaha menyeluruh yang menampung ketetapan hukum dengan maksud memberikan perlindungan kepada konsumen dari hal-hal yang tidak diinginkan (N. G. F. S. Putra et al., 2020). Berdasarkan pada konsepnya perlindungan hukum berpusat dan berdasar kepada perlindungan pada harkat dan martabat manusia (C. A. G. Putra et al., 2023). Hak dan tanggung jawab yang muncul dari korelasi dengan hukum perlu mendapat sebuah perlindungan hukum, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dalam aktivitasnya. Ini mengindikasikan perlindungan hukum bisa dipahami sebagai pelimpahan jaminan bahwa individu akan mendapatkan hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka merasa terlindungi (Setyawati et al., 2017).

Teori perlindungan hukum berarti pendekatan kerangka kerja pada konsep, prinsip, dan peraturan hukum yang dibuat sedemikian rupa sebagai upaya untuk mencegah perilaku yang merugikan terhadap hak, kepentingan, dan kesejahteraan individu atau kelompok sebagai bentuk perlindungan. Dalam konteks perlindungan konsumen, perlindungan hukum berfungsi untuk melindungi konsumen

dari kecurangan praktek bisnis yang tidak etis. Di Indonesia perlindungan hukum atas konsumen didasarkan atas UUPK. Perlindungan hukum untuk konsumen menjadi sangat penting. Hal ini dilatarbelakangi oleh nilai tawar konsumen berada pada posisi yang lemah (Harahap, 2016).

Syarat utama dalam upaya perlindungan konsumen ditandai dengan adanya pemihakan pada posisi tawaran yang lemah. Sebagai seorang konsumen, sangat penting untuk berpikir dengan cermat dan bertindak bijak, serta memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban bagi seorang konsumen. Ini penting agar hak-hak sebagai konsumen tidak diabaikan karena kurangnya pemahaman tentang perlindungan konsumen (Wardana et al., 2022). UUD 1945 Pasal 33 mengatur bahwa aktivitas ekonomi di Indonesia berasaskan kekeluargaan sehingga negara perlu melindungi semua aspek perekonomian tanpa terkecuali hak konsumen. Dengan demikian penerapan UUPK pada aktivitas jual beli sangat berpengaruh untuk melindungi konsumen. Untuk mencapai keadilan dan manfaat hukum dalam kerangka perlindungan konsumen di dalam persaingan usaha, perlu dilakukan melalui penyelesaian sengketa yang efisien, simpel, dan benar-benar mendukung konsumen, memastikan keadilan yang sesuai dengan hak-hak konsumen sebagaimana hukum yang berlaku, serta menjaga keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen, sesuai dengan prinsip keseimbangan berdasarkan perlindungan konsumen menurut UUPK (Ndun, 2018).

Kerusakan rangka eSAF pada sepeda motor bersinggungan dengan peraturan terkait perlindungan konsumen (UUPK). Jika mengkaji pada Pasal 4 UUPK terkait hak konsumen, pada ayat (1) konsumen mendapatkan hak kenyamanan, keamanan, juga keselamatan ketika menggunakan produk. Kerusakan rangka pada sepeda motor akibat karat menunjukkan bahwa tidak diterimanya hak-hak tersebut saat menggunakan produk. Selanjutnya pada ayat (2) hak menjelaskan mengenai hak konsumen agar menerima barang sesuai dengan nilai yang dibeli dan keadaan yang dijamin. Sepeda motor termasuk barang yang tidak murah sehingga kualitasnya harus sesuai dengan harganya, sehingga hak

Melanjutkan hal tersebut, pada ayat (3) disebutkan konsumen berhak menerima informasi yang sesuai atas produk. Produk sepeda motor yang menggunakan eSAF dinilai Honda berguna untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengendara dan penumpang. Hal ini berbanding terbalik dengan pendapat konsumen pada sosial media yang merasa cemas akan eksistensi karat pada rangka motor barunya. Dalam hal ini, konsumen memiliki posisi apabila merasa dirugikan oleh pelaku usaha akibat suatu produk, yaitu memiliki hak untuk didengar keluhannya, mendapatkan advokasi atas keluhannya, dan mendapatkan kompensasi atas keluhannya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 UUPK ayat (4) dan (5) (Tampubolon, 2016). Berkaitan dengan kasus ini, konsumen dapat melakukan upaya untuk mengemukakan keluhannya atas produk kepada pelaku usaha yaitu pihak Honda atas kecacatan pada rangka eSAF. Kemudian konsumen berhak mendapatkan advokasi untuk penyelesaian permasalahan dan juga dapat meminta kompensasi yang sesuai.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) memiliki peran dalam perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia. BPKN memiliki fungsi untuk melakukan riset terhadap barang yang menyangkut keselamatan konsumen. Dalam kasus ini penelitian terhadap rangka eSAF diperlukan untuk memutuskan urgensi dari penarikan suatu produk sebagai upaya mitigasi atau pencegahan atas terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan nyawa. Apabila dalam rangka eSAF ditemukan mengalami keropos yang mana berpotensi mengakibatkan kecelakaan sehingga menewaskan seseorang, maka dapat menilik pada KUHP pasal 359. Adanya ketentuan tersebut mengatur mengenai tindakan yang tidak disengaja atau kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang dapat terkena ancaman pidana paling lama 5 tahun. Akan tetapi, hal ini tidak dapat diimplementasikan karena jika terbukti terdapat kecacatan produk, kelalaian ini dapat menjerat satu perusahaan yaitu PT. AHM.

Konsumen dapat mengupayakan secara hukum pada kasus kerusakan rangka yaitu dengan mengajukan pengaduan kepada BPKN, ketika memang tidak ada tindak lanjut dari pihak Honda. Lebih lanjutnya konsumen bisa melakukan gugatan kepada PT. AHM lewat peradilan maupun non-peradilan. Dalam melakukan gugatan non-peradilan, pelaksanaannya dilakukan pada lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dengan mengajukan gugatan sederhana (*small claim*) yaitu dengan melaporkan secara tertulis dan membawa barang bukti berupa produk yang cacat, serta struk pembelian (Wahyudi et al., 2022). Penyelesaian sengketa di luar peradilan dalam kasus perlindungan konsumen akan dilakukan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan jika salah

satu pihak tidak merasa puas dengan hasil putusannya dapat melanjutkan melalui peradilan yaitu Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas konsumen sepeda motor Honda yang menggunakan rangka eSAF secara hukum terlindungi yaitu pada UUPK bagian hak dan kewajiban konsumen, dimana konsumen berhak menerima keamanan dan kenyamanan dalam penggunaan produk saat ini dilanggar oleh pihak honda. Kemudian pada KUHPer Pasal 1504 – Pasal 1512 konsumen yang menerima barang cacat tersembunyi jika terjadi kecelakaan akan dilindungi hak-haknya pada Pasal-Pasal tersebut, sehingga konsumen dapat meminta ganti rugi apabila terjadi kecelakaan saat penggunaan produk. Pada implementasi regulasi diatas pemerintah telah melakukan pemanggilan dan masih menyelidiki kasus ini, maka dapat dikatakan perlindungan hukum dari pihak yang berwenang belum mencapai klimaks.

3.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terkait Penggunaan Rangka ESAF Pada Sepeda Motor Yang Cacat Produksi

Tanggung jawab atau *responsibility/liability* secara hukum diartikan sebagai kewajiban untuk menanggung tindakannya baik disengaja maupun tidak berdasarkan aturan perundang-undangan. Dalam hukum perdata pertanggungjawaban terbagi akibat dua hal yaitu pertanggungjawaban akibat kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan atau tanggung jawab mutlak. Pertanggungjawaban akibat adanya kesalahan (*based on fault*) dapat diartikan sebagai kondisi dimana seseorang baru mendapatkan ganti rugi yang diderita apabila dapat membuktikan kesalahan pada tergugat. Sedangkan tanggung jawab mutlak berarti sebaliknya, dimana orang yang menderita tidak perlu membuktikan dan tergugat wajib bertanggung jawab (Hardjasoemantri, 1988).

Teori pertanggungjawaban berarti bahwa setiap individu atau entitas memiliki kewajiban hukum untuk bertindak dengan itikad baik, patuh terhadap peraturan, dan melaksanakan kewajiban hukum mereka. Dalam konteks ini, tanggung jawab hukum mencakup memberikan kompensasi kepada pihak yang mungkin mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum. Hukum perdata juga mendasarkan prinsip tanggung jawab pada ide keadilan dan kesetaraan untuk memastikan bahwa pihak yang mungkin terkena dampak buruk menerima ganti rugi yang adil sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks pelaku usaha terdapat suatu pertanggungjawaban khusus apabila produk yang dipasarkan memiliki akibat cacat ataupun berbahaya, maka pelaku usaha wajib bertanggung jawab baik dengan mengganti produk ataupun dengan kompensasi (Ariyanto et al., 2021). Kehadiran produk cacat di pasar tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen, sehingga para produsen harus bersedia mempertanggungjawabkan atas segala kelalaiannya. Oleh karena itu, sebagai bagi pelaku usaha, sangat penting untuk menjaga kualitas dalam proses produksi serta untuk menjaga kewaspadaan dan kecermatan saat memberikan produk kepada konsumen, sehingga konsumen dapat dihindarkan dari potensi kerugian (Utomo, 2019).

Pelaku usaha dan konsumen memiliki hubungan yang berkesinambungan dimana keduanya memiliki keterikatan dan saling bergantung (Barkatullah, 2017). Akibat dari hubungan tersebut Pelaku usaha perlu menyesuaikan kebutuhan konsumennya. Khusus kendaraan dalam melindungi konsumennya, pelaku usaha sepeda motor biasanya memberikan garansi untuk memberikan rasa aman pada konsumen. Dalam kasus ini garansi belum melindungi konsumen dikarenakan penggunaan sepeda motor tidak hanya untuk jangka 1 tahun dan jika terbukti rangka tersebut memang tidak layak konsumen perlu mendapat kompensasi yang sebanding dengan produk yang dibelinya.

Dalam hukum perdata kecacatan produk diatur sebagai barang yang tidak dapat digunakan sesuai tujuannya, ataupun mengurangi pemakaiannya yang mengakibatkan konsumen tidak ingin membelinya ketika mengetahuinya. Dasar hukum ini sudah cukup untuk mengatakan bahwa sepeda motor Honda dengan rangka eSAF dapat dikatakan cacat dimana banyak masyarakat yang menyesal membeli seperti yang tertuang pada petisi *online*. Terkait barang yang cacat diatur dalam KUHPer pada Pasal 2504 - . Terkait kecacatan rangka eSAF dalam KUHPer, konsumen dapat mengembalikan barang dan meminta kembali biaya pembelian. Selain itu apabila ada kerugian terkait kecelakaan saat pemakaian produk, penjual dalam hal ini PT. AHM wajib mengganti rugi segala kerugian yang tercipta akibat adanya kecacatan produk. Selain itu, penjual dapat melakukan perbaikan pada produk yang mengalami kecacatan.

Regulasi penjual atau pelaku usaha diatur dalam banyak poin pada UUPK, hal ini dilakukan sebagai upaya menyamaratakan posisi antara pelaku usaha dan konsumen (Panjaitan, 2021). Pasal 7

UUPK mengatur bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik, yang dalam kasus ini pelaku usaha berkewajiban mendengarkan keluhan atas konsumennya dan bertindak sebagai bentuk itikad baiknya yang mana saat ini belum dilakukan karena konsumen berharap untuk pihak honda melakukan penarikan. Kemudian, tidak boleh memberikan informasi yang jujur sehingga kualitas barang sesuai dengan informasi yang ada. Dalam pasal ini pelaku usaha juga wajib menjamin mutu barang sesuai standar yang ada, hal ini sangatlah penting mengingat sepeda motor merupakan kendaraan yang mana dalam penggunaannya dapat membahayakan konsumennya jika ada kecacatan di dalamnya. Selanjutnya pelaku usaha juga wajib memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan memberikan garansi atas produknya. Selain itu dalam hal terjadi kerugian atas penggunaan, pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan ganti rugi atau kompensasi atas produknya. Terdapat larangan bagi pelaku usaha yang tidak memperbolehkan pelaku usaha menjual produk yang tidak sesuai dengan keterangan informasi terkait produknya dan tidak sesuai dengan standar yang ada.

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan produk yang cacat, sehingga dalam kasus ini PT. AHM wajib melakukan penarikan atau tidak menjual barang yang terbukti cacat. Hal ini sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan. Penarikan produk (*product recall*) dilakukan demi mencegah terjadinya kecelakaan yang diakibatkan penggunaan produk ketika produk telah terbukti lemah ataupun dibawah standar yang seharusnya (Kristiasi, 2015). Penarikan produk dapat digunakan untuk mengembalikan kepercayaan konsumen, akan tetapi hal ini tidak akan menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha saat produk yang cacat telah digunakan konsumen dan mengakibatkan kecelakaan saat penggunaannya. Secara umum tanggung jawab pada produk yang cacat akan berbeda dengan tanggung jawab lainnya. Hal ini disebabkan oleh produk yang cacat (khususnya cacat tersembunyi) dapat memiliki efek samping ataupun dampak yang tidak dapat dilihat langsung oleh konsumen. Dalam bertanggung jawab terhadap produk yang cacat pelaku usaha dapat terkena sanksi perdata, pidana, dan administratif (Wahyudi et al., 2022).

Selanjutnya mengenai tanggung jawab penjual atau pelaku usaha yang diatur pada pasal 19 UUPK. Dalam konteks tanggung jawab PT. AHM dalam kasus rangka eSAF yang dianggap cacat, PT. AHM sebagai harus memberikan ganti rugi sebagai bentuk pertanggungjawaban pada konsumen ketika terjadi kecelakaan ataupun kerugian yang disebabkan oleh penggunaan sepeda motor Honda dengan rangka eSAF. Ganti rugi yang dilakukan dapat berupa pengembalian uang, biaya perawatan apabila terjadi kecelakaan, dan uang santunan. Pelaku usaha yang menolak memberi atau memenuhi ganti rugi yang diinginkan oleh konsumen, dapat digugat ke pengadilan.

Maka berdasarkan penjelesan diatas, tanggung jawab pelaku usaha khususnya terhadap produk yang cacat telah diatur dalam UUPK bagian kewajiban pelaku usaha dan larangan pelaku usaha. Hal ini ada sebagai bentuk keadilan terhadap konsumen yang memiliki posisi lebih rendah ketimbang pelaku usaha. Pada kasus kerusakan rangka eSAF, tanggung jawab oleh pelaku usaha belum memenuhi regulasi yang ada dan belum memenuhi keinginan konsumen, dimana konsumen berharap adanya penarikan terhadap produk ini (sebagaimana petisi yang ada). Sementara itu, dari pihak PT. AHM masih memperdagangkan produk ini, dan beranggapan bahwa produk ini masih memenuhi standar dan sesuai regulasi yang ada.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Penting bagi konsumen untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban mereka, sehingga mereka dapat mengambil tindakan yang cerdas dan sesuai dengan hukum. Dalam hal ini, perlindungan hukum merupakan jaminan bahwa hak-hak konsumen akan dihormati dan bahwa mereka akan diberikan kompensasi jika terjadi pelanggaran hukum. Konsumen sebagai pengguna dari produk memiliki perlindungan hukum yang diatur jelas pada UUPK, khususnya ketika produk memiliki kecacatan yang tersembunyi. Dalam kasus kerusakan rangka eSAF sepeda motor Honda diatur regulasi dengan konsumen dapat mengajukan keluhan terkait kecacatan produk, konsumen juga dapat meminta kompensasi atau ganti rugi kepada pihak PT. AHM. Apabila tidak ada itikad baik konsumen dapat melayangkan gugatan kepada pelaku usaha yaitu PT. AHM baik melalui pengadilan ataupun non-pengadilan. Apabila terjadi kecelakaan dan dapat dibuktikan bahwa kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kecacatan produk, maka pihak Honda wajib bertanggung jawab atas kecelakaan tersebut sesuai dengan Pasal 19 UUPK, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini konsumen

dilindungi secara hukum akan tetapi penegakan hukumnya belum dilakukan dengan maksimal oleh pengakuan hukum yang berwenang.

Tanggung jawab merupakan kewajiban untuk menanggung tindakannya baik disengaja maupun tidak berdasarkan aturan perundang-undangan. Terkait tanggung jawab perusahaan, dalam KUHP dan UUPK mengatur jelas regulasi terkait kecacatan produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. PT. AHM perlu melakukan pertanggungjawaban ketika dapat dibuktikan bahwa rangka eSAF mudah keropos dan tidak kuat. Tanggung jawab yang dilakukan Honda belum memenuhi keinginan konsumen, dimana tanggung jawab pada kasus ini adalah tanggung jawab akibat kesalahan (*based on fault*). Pelaku usaha diatur oleh undang-undang perlindungan konsumen dan wajib beritikad baik, memberikan informasi yang jujur tentang produk mereka, menjamin mutu barang, memberikan garansi, memberikan konsumen kesempatan untuk menguji produk, dan memberikan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat penggunaan produk. Produk yang dianggap cacat harus segera ditarik dari pasaran. Pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan tersebut dapat menghadapi sanksi perdata, pidana, dan administratif.

4.2 Saran

Dalam penelitian ini penulis menyarankan kepada BPKN untuk menyelidiki terkait kasus rangka eSAF sepeda motor Honda yang mudah keropos sebagai langkah pencegahan terjadinya kecelakaan yang diakibatkan produk cacat sebagai wujud implementasi perlindungan konsumen dan pemenuhan hak-hak konsumen. Berkaitan dengan hal tersebut PT. AHM harus melakukan penarikan segala produknya yang menggunakan rangka eSAF sebagai bentuk tanggung jawab akan tetapi hal ini tidak mengganti kerugian yang dialami konsumen ketika kecelakaan terjadi saat penggunaan produk. Selain itu penulis menyarankan kepada konsumen yang merasa dirugikan untuk menuntut ganti rugi ketika produk yang diterima benar cacat dan apabila tidak ada kompensasi dari pelaku usaha, konsumen dapat membawanya ke jalur pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Anggraini, O. E., Yulifa, W. R., & Santoso, A. P. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Produk Dalam Hukum Bisnis. *Jurnal Hubsintek, Vol. 1*, 161–168.
- Anisarida, A. A., & Santosa, W. (2019). Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandung. *Jurnal Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia, Vol. 5 No. 2*, 129–136.
<https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jh.v5i2.3373.129-136>
- Ariyanto, B., Purwadi, H., & Latifah, E. (2021). Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat Produk Cacat Tersembunyi dalam Transaksi Jual Beli Daring. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 No. 1*, 107–126.
- Badan Pusat Statistik RI. (2021). *Statistik Transportasi Darat 2021*.
- Barkatullah, A. H. (2017). *Hak-Hak Konsumen*. Nusa Media.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2008). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika.
- Harahap, R. Z. (2016). Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Penumpang Bus Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *De Lega Lata Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1 No. 1*, 211–233.
- Hardjasoemantri, K. (1988). *Hukum Tata Lingkungan*. Gajah Mada University Press.
- Hamid, Haris. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. CV. Sah Media.
- Kristiasi, G. N. (2015). Pengaruh Product Recall Terhadap Citra Perusahaan, Loyalitas Dan Niat Beli Konsumen. *E-Journal Atmajaya*.
- Ndun, I. J. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Garansi Suku Cadang Sepeda Motor Honda. *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*.
- Panjaitan, H. (2021). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Permata Aksara.
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5 No. 1*, 86–92.
- Putra, N. G. F. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Khusus Jasa Penumpang Angkutan Darat. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 1 No. 1*, 83–88.
- Setyawati, D. A., Dahlan, & Rasyid, M. N. (2017). Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik. *Syiah Kuala Law Journal, Vol. 1 No. 3*, 33–51.
- Tampubolon, W. S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen 2016. *Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 04. No. 01*, 53–61.

- Utomo, A. A. (2019). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Produk Cacat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Lex Privatum, Vol. 7 No. 6*, 31–39.
- Wahyudi, I. N. K., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk Pada Saat Produksi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3 No. 1*.
- Wardana, M. W., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Atas Produk Elektronik Yang Tidak Bergaransi, . *Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3 No. 1*, 72–77.